

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Petugas kebakaran didorong untuk selalu bersikap siaga, sebab masalah kebakaran ialah peristiwa tidak terduga dan tidak bisa diprediksi waktu dan lokasinya terjadi. Ketika api menyebar, kebakaran tidak bisa dihindari, sebab kebakaran berupa api yang tidak bisa dikendalikan dan menimbulkan kerugian. Umumnya kebakaran berlangsung di daerah perkotaan yang padat penduduk. Kebakaran terjadi karena adanya reaksi kimia antara tiga unsur api atau disebut juga dengan segitiga api (*fire triangle*), yakni bahan bakar (*fuel*) dan oksigen dengan bantuan sumber panas (*heat*). Oleh sebab itu, kain, kertas, kayu, bahan kimia maupun bahan bakar ialah bahan-bahan yang jika terkena percikan api akan langsung terbakar dalam cakupan besar. Kebakaran menjadi bencana ketika memusnahkan seluruh harta benda hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Di Indonesia, pengendalian kebakaran masih dihadapi dengan banyak kendala, mulai dari sisi peraturan, kapasitas kelembagaan, kebijakan perundang-undangan, metode operasional hingga kecukupan peralatan. Dengan kata lain, aspek pengamanan kebakaran belum dipandang menjadi kebutuhan dasar sehingga sering berakibat fatal dan berulang (Dorin et al., 2020).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang diatur oleh pemerintah perihal keselamatan kerja, menerangkan bahwasanya persyaratan keselamatan kerja ialah untuk preventif, meredam bahaya ledakan, memadamkan api, hingga membuat jalur evakuasi diri saat kebakaran maupun dari peristiwa berbahaya

lainnya. Pasal 3 ayat 1 diikuti bersamaan dikeluarkannya kebijakan perundang-undangan lainnya menyinggung perihal persyaratan penempatan dan perawatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), instalasi kebakaran otomatis, inspeksi khusus pencegahan dan pengendalian kebakaran di area bekerja. (Napitupulu, 2017).

Berdasarkan data geospasial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2015 peristiwa kebakaran perumahan di Indonesia sebanyak 983 kasus, 81 kasus kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 63% peristiwa kebakaran di Indonesia bermula dari arus pendek di daerah padat pemukiman, 10% disebabkan lilin atau lampu minyak, 5% diakibatkan rokok, 1% disebabkan kompor, dan sebagainya. Kian padat populasi, maka semakin mudah timbul kebakaran. Bersamaan dengan kepadatan penduduk, kebakaran perumahan cenderung semakin berkembang dan dipicu oleh iklim yang lebih tandus, kemiskinan, keterbatasan hidran, pemanfaatan lahan dan lainnya (Shafwani et al., 2012).

Indonesia memiliki angka kecelakaan kerja yang masih tinggi pada petugas pemadam kebakaran. Kasus kecelakaan kerja di tahun 2015 sebesar 105.182 kasus, 2.375 kasus diantaranya mengakibatkan kematian akibat kecelakaan berat (Nuramida et al., 2020).

Kapasitas dan wewenang pemadam kebakaran (IPK) masih belum maksimal dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlengkapan dan akomodasi pendukung. Kuantitas pos pemadam kebakaran masih sangat kurang, hal ini dapat mempengaruhi *response time* dan kualitas pelayanan. Peristiwa kebakaran kerap terjadi khususnya di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat. Disamping disebabkan kepadatan penduduk, aktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri menyebabkan risiko kebakaran lebih tinggi. (Widayanto, 2016).

Kasus kebakaran Tangki kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan,

mengakibatkan ratusan rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian terbakar. Kebakaran berasal dari tangki minyak. Kerugian dari peristiwa kebakaran ini yakni 10 gardu distribusi terbakar, 1.078 pelanggan terkena dampak peristiwa kebakaran dan 5 warga menderita luka bakar. (Bramasta, 2021).

Kebakaran di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2020, diketahui berasal dari rantai enam bagian dari departemen personalia, Dalam insiden ini tidak ada jejak kasus atau barang bukti yang terbakar. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai Rp 1,12 triliun. Berdasarkan kesimpulan dari pihak kepolisian, penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok dan pembersih seperti tiner, lem aibon, dan beberapa bahan mudah terbakar lainnya, selain itu cairan pembersih di gedung tersebut mengandung zat yang mempercepat penyebaran api dan tidak memiliki izin edar. (Rizal, 2020).

Kasus kebakaran lainnya terjadi di pemukiman padat penduduk daerah Medan Perjuangan. Diperkirakan kebakaran bermula dari korsleting listrik salah satu rumah warga. (Kompas.com, 2019).

Kasus kebakaran di sebuah gudang penyimpanan BBM di Kota Medan menyebabkan tujuh rumah warga, tiga mobil serta satu tangki yang ada di dalam gudang. Kebakaran terjadi akibat adanya percikan api saat penjaga gudang membakar sampah. (Rusli, 2022).

Kasus kebakaran di Pasar Petisah yang menjadi salah satu pasar tradisional tertua dan terbesar di Kota Medan telah mengalami 4 kali kebakaran. Kasus kebakaran yang terakhir terjadi pada tahun 2018, yang diakibatkan oleh arus pendek pada salah satu kios yang ada di pasar tersebut. Kebakaran ini merusak jaringan kabel listrik di 10 kios (Freshima & Sufianto, 2018).

Pemadam kebakaran ialah salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi terjadi

kecelakaan, sebab tugas utamanya melayani, menyelamatkan masyarakat dan meminimalisir kerusakan properti di situasi darurat dan di bermacam tempat. Alat pelindung diri khusus ialah perlengkapan yang penting digunakan petugas pemadam kebakaran, sebab menjadi penunjang persiapan respon dan preventif di disituasi yang tidak stabil dan berubah-ubah (ILO, 2018). APD dipakai sesuai kebutuhan di lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran harus menelaah hal apa saja yang menjadi pemicu kebakaran (Napitupulu, 2017).

Hasil penelitian (Andriyan, 2011) di Dinas Kebakaran Kota Surabaya, menjelaskan bahwa pemadam kebakaran ialah pekerjaan berisiko tinggi kecelakaan kerja dan berdampak buruk mulai dari kecacatan permanen hingga kematian. Potensi bahaya di lingkungan kerja pemadam kebakaran mencakup kebisingan, *heat stress*, gas dan partikel udara berbahaya (CO, NO₂, H₂S, PCB, Silica bebas, Pb, ZnCl dan lainnya), arus listrik, getaran mobil dan *scroll* selang, bakteri hingga parasit. Potensi risiko kecelakaan termasuk terjatuh, terbakar, tertimpa material, tersengat listrik, tergores, tertusuk benda tajam serta kecelakaan selama perjalanan.

Penelitian Hunter pada tahun 1927, membuktikan penyakit pernapasan, kardiovaskular, kanker, serta kecelakaan mengakibatkan kenaikan risiko morbiditas dan mortalitas petugas pemadam kebakaran. Musk et al (1978) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terjadi peningkatan risiko kematian pada petugas pemadam kebakaran terutama pekerja yang berusia 40–49 tahun (Yusmardiansyah & Azma, 2019).

Laporan data *US Fire Administration (USFA)* tahun 2019, total kematian petugas pemadam kebakaran di Amerika Serikat mencapai 203 petugas, dan 23.82 petugas pemadam kebakaran terluka selama proses pemadaman api. Tingkat kematian petugas pemadam kebakaran per 100.000 kebakaran di 50 negara bagian Amerika

Serikat pada tahun 2008 adalah 120 orang (3,86%), 91 orang (2,97%) ditahun 2009, dan 87 orang (2,78%) tahun 2010. Dikabarkan kematian petugas diakibatkan kelelahan dari aktivitas yang berlebihan, kecelakaan kendaraan, tersesat, terjebak dalam gedung, terjatuh, gangguan pernapasan, hingga serangan jantung (Shafwani et al., 2012).

Hasil penelitian (A. Aini, 2016) di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan menjelaskan jika kebanyakan risiko kecelakaan petugas pemadam kebakaran terjadi saat dalam perjalanan dan saat berada ditempat kebakaran seperti sengatan listrik, suhu panas, api, asap, benda tajam, bekerja di ketinggian, ledakan, terjatuh, dan adu fisik/mulut dengan masyarakat. Sementara itu, keluhan kesehatan biasanya disebabkan karena banyak menghirup asap sehingga batuk, sesak napas, mual, muntah, pusing, mata perih bahkan pingsan tidak terhindari.

Menurut (Arthawani, 2021) angka kecelakaan petugas pemadam kebakaran terjadi sangat tinggi. Kecelakaan dapat terjadi pada saat-saat pemadaman kebakaran, saat berangkat menuju tempat kebakaran, maupun pulang dari tugas memadamkan kebakaran. Selain itu, jenis-jenis kecelakaan yang terjadi pada mereka berupa kesleo, kelelahan, luka serut, terbakar, dan lain sebagainya. Bahaya lain yang dapat terjadi adalah penyakit kardiovaskuler dan pernapasan. Hal ini sering terjadi karena keadaan udara di tempat kerja sangat penuh dengan asap. Penyebab kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran antara lain penggunaan alat pemadam yang salah, objek kebakaran yang tidak aman, penggunaan APD yang tidak tepat dan tidak lengkap, dan penyebab lainnya. Potensi kecelakaan kerja saat memadamkan api seperti terjatuh, kejatuhan atau tertimpa serpihan material, terbakar, tersengat listrik, tergores, tertusuk, dan kecelakaan di jalan raya. Penyebab kecelakaan antara lain kekeliruan pemakaian alat pemadam, terlalu dekat dengan alat pemadam, berdiri di pinggir, peralatan yang dipakai sudah usang, menggunakan tekanan tinggi pada selang.

Hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Bara et al., (2021) kepada pekerja di dinas pemadam kebakaran Kota Tangerang menunjukkan bahwa petugas pemadam kebakaran pernah mengalami beberapa kejadian seperti kejatuhan barang dari atas bangunan, mengalami luka bakar, jatuh dari ketinggian saat menaiki tangga, terjepit asbes dan terbakar karena tidak memakai pakaian tahan api. Disamping itu kurangnya pengetahuan pekerja tentang pentingnya K3, ketidakpedulian terhadap penerapan K3, dan APD yang sudah tidak layak pakai dan jumlah APD yang kurang menyebabkan petugas harus bergantian menggunakan APD. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03/MEN/1985 pasal 10 disebutkan bahwa alat pelindung diri atau pakaian pekerja, jika telah dipakai oleh pekerja lain, maka tidak boleh digunakan lagi oleh pekerja yang lain, melainkan sudah bersih dan steril (Bara et al., 2021).

Petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan lainnya adalah pekerjaan berisiko tinggi karena berhadapan dengan berbagai peristiwa traumatis. Korsleting listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, ledakan, arus balik dan petir, keadaan bangunan yang terbakar, benda tajam dan konforntasi fisik dengan penduduk menjadi risiko yang lebih besar dialami petugas pemadam kebakaran ketika bepergian dan saat berada di tempat kebakaran (Nuramida et al., 2020).

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya seorang petugas pemadam kebakaran ataupun petugas penyelamatan jiwa, dituntut untuk ahli mengidentifikasi berbagai macam risiko dalam keadaan darurat. Risiko yang dijumpai seperti (ILO, 2000): bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanis, dan bahaya biologis. Risiko kecelakaan diketahui melalui paparan potensi risiko serta akibatnyahingga menyebabkan penyakit akibat kerja (Dorin et al., 2020).

Jumlah data kasus kebakaran yang telah dicatat oleh DP2K Kota Medan tahun 2010, bahwa peristiwa kebakaran terjadi sebanyak 197 kasus sedangkan di tahun 2011

sebanyak 159 kasus. Tingginya kasus kebakaran yang terjadi maka petugas pemadam kebakaran juga lebih banyak terpapar bahaya. Data Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, ditahun 2021 menyebutkan bahwa telah terjadi 18 kasus kebakaran pada bulan Januari, bulan februari sebanyak 22 kasus kebakaran, di Bulan Maret terjadi sebanyak 24 kasus kebakaran, di Bulan April terjadi 26 kasus kebakaran, di Bulan Mei terjadi 25 kasus kebakaran, dan di Bulan Juni terjadi sebanyak 255 kasus kebakaran. Peningkatan kasus kebakaran yang terjadi menyebabkan frekuensi kerja petugas pemadam kebakaran ikut meningkat sehingga petugas turut menghadapi risiko kerja yang lebih besar. (Shafwani et al., 2012).

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Kota Medan oleh Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan dilaksanakan oleh Markas Komando (MAKO) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). MAKO dipimpin oleh Kepala MAKO dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pemko Medan, 2010).

Untuk memenuhi tanggung jawab atas pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terjadi wilayah Kota Medan maka diterapkan sistem jam kerja shift, setiap shift kerja berdurasi 12 jam dan berkativitas kembali setelah 24 jam berikutnya. Petugas yang berjaga di setiap pos/UPT pemadam kebakaran terdiri dari 3 (tiga) regu dengan pengaturan kesiapsiagaan tiap shift dilaksanakan oleh 1 (satu) regu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, urusan kententraman serta ketertiban umum merupakan kewajiban bagi pelayanan dasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran membuat fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi. Berkenaan dengan Permendagri No. 114 mengenai Standart Teknis Playanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub masalah kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dari data Kota Medan seperti luas wilayah

265,1 km², dibutuhkan 756 personil, 42 armada dan 21 pos pemadam kebakaran (Pemko Medan, 2010).

Survei pendahuluan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada petugas pemadam di Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan pada MAKO Pemadam Kebakaran tanggal 21 Februari 2022 yang berfungsi sebagai induk. Berdasarkan wawancara pada 10 petugas pemadam kebakaran dalam pernyataannya bahwa pekerjaan mereka memiliki risiko kecelakaan dan juga dampak kesehatan. Kecelakaan yang sering terjadi seperti tersandung tergelincir dikarenakan terkena benda, selang air dan juga genangan air yang licin, tertimpa runtuh bangunan saat memadamkan api yang ada dilokasi seperti digedung karena adanya tekanan air yang kuat keluar dari selang saat menyiram bagian atas sehingga terjadi runtuh seng dan atap mengenai petugas, terpukul akibat kepala selang yang terlepas dari genggaman, terinjak serpihan benda tajam seperti kaca, seng bara api dll, tersengat listrik karena listrik yang belum di matikan atau di putus, tersambar api atau ledakan saat di lokasi, kecelakaan di jalan saat menuju kelokasi karena kendaraan yang berkecepatan tinggi, petugas juga sering jadi amukan warga karena keterlambatan saat kelokasi. Selain itu petugas mengalami dampak kesehatan seperti sesak napas dikarenakan kekurangan oksigen, menghirup asap dan keracunan bahan kimia saat memadamkan api, kelelahan juga dirasakan petugas karena pekerjaan yang sangat berat seperti memegang dan mengangkat selang yang berukuran besar. Kecelakaan yang terjadi juga dikarenakan beberapa petugas tidak memakai alat pelindung diri yang berdasarkan pernyataan saat wawancara mereka malas memakainya atau tidak patuh dengan alasan tidak nyaman memakainya dan kurangnya kebijakan terhadap pemakaian APD, padahal memakai APD sangatlah penting dan mengurangi risiko kecelakaan.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Kebakaran di Kota Medan sangat sering terjadi, pada tahun 2019 terjadi kebakaran di Medan Perjuangan tepatnya di jalan sentosa lama, kebakaran tersebut menghancurkan ratusan rumah warga yang diakibatkan korsleting listrik. Pada tahun 2021 telah terjadi 370 kasus kebakaran di Kota Medan dan pada tahun 2022 kebakaran terjadi di gudang penyimpanan BBM di Jln Ileng Kota Medan menghancurkan 7 rumah dan 3 mobil yang diakibatkan percikan api saat membakar sampa. Dengan tingkat kasus kebakaran yang besar, maka frekuensi durasi kerja petugas pemadam kebakaran ikut meningkat sehingga risiko yang dihadapi petugas juga besar. Petugas pemadam kebakaran mempunyai risiko kecelakaan yang tinggi saat melakukan operasi pemadaman, risiko tersebut dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologi, dan listrik. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dilihat bagaimana risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di Kota Medan?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Dapat diketahui Risiko Kecelakaan Kerja dan Faktor-Faktor Bahaya Kebakaran Pada Petugas Pemadam Kebakaran Di Kota Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk melihat risiko kecelakaan kerja yang berupa risiko bahaya fisik, biologi, kimia dan listrik pada petugas pemadam kebakaran di Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan
2. Untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja pada petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Badan Dinas Kebakaran Kota Medan

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi informasi tentang risiko kecelakaan petugas pemadam dan dapat mencegah kecelakaan saat melakukan operasi pemadaman.

1.4.2 Manfaat Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberi informasi kepada petugas Pemadam Kebakaran tentang risiko kecelakaan agar senantiasa dapat mencegah kecelakaan tersebut.

1.4.3. Manfaat Bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan memberi perhatian dan informasi kepada Dinas Ketenagakerjaan mengenai risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran Kota Medan.

1.4.4. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menghasilkan banyak informasi sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti berikutnya yang memiliki penelitian serupa terkait risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran.

